

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 15/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, BIMTEK DAN APEL SIAGA PANTARLIHPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak : Bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Walikota yang terdiri dari Anggota dan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anggota dan Selertariat Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemutahiran Data Pemilih/Petugas Pemutahiran Data Pemilih /Petugas Pemutahiran data pemilih dan petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan .

Dasar Hukum Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan walikota dan wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentangt Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil walikota.

Dalam keputusan Ketua Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

“Pembentukan Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek dan Apel Siaga Pantarlih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jeneponto Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Catatan : Keputrusan ini berlaku pada tanggal 10 Februari 2023
Lampiran 5 Halaman